

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan suatu kondisi kesejahteraan secara fisik, mental, dan juga sosial yang lengkap dan tidak adanya penyakit atau kelemahan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dijelaskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup dengan produktif secara sosial dan ekonomis. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa kesehatan merupakan suatu kebutuhan yang vital dan juga merupakan hak setiap orang. Apabila kesehatan seseorang terganggu, maka akan menurunkan produktivitas seseorang yang akan berujung pada penurunan kesejahteraan. Melihat pentingnya aspek kesehatan dalam hidup, maka diperlukan serangkaian upaya-upaya dalam meningkatkan kesehatan. Upaya kesehatan merupakan serangkaian kegiatan terpadu, terintegrasi, serta berkesinambungan dengan tujuan memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Dalam mendukung upaya kesehatan tersebut, diperlukan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik secara promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.

Apotek merupakan salah satu contoh fasilitas pelayanan kesehatan. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, disebutkan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek sebagai tempat pelayanan kefarmasian memiliki fungsi sebagai tempat penyediaan dan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan

perbekalan farmasi yang mudah untuk diakses demi meningkatkan mutu kehidupan pasien. Dalam menjalankan fungsinya, pelaksanaan pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dan dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, dan analis farmasi (PP No. 51, 2009). Sebagai tanda kewenangan dalam menjalankan praktik pelayanan kefarmasian seorang apoteker wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA), serta untuk tenaga teknis kefarmasian dibuktikan dengan adanya Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK).

Pelayanan kefarmasian di apotek diatur dalam standar pelayanan kefarmasian seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek dikatakan bahwa pengaturan standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk, meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Standar pelayanan kefarmasian di apotek dapat dibagi menjadi dua, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan pelayanan farmasi klinik. Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan dan berkembang dari yang semula berfokus pada pengelolaan obat (*drug oriented*) menjadi pelayanan komprehensif (*pharmaceutical care*) yang meliputi pelayanan obat serta pelayanan farmasi klinik dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup pasien. Seorang apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Seorang apoteker harus mampu memahami, mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi kemungkinan terjadinya permasalahan pengobatan selama proses pelayanan kefarmasian. Apoteker juga harus memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya

dalam menetapkan terapi yang rasional. Dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker juga diwajibkan melakukan monitoring, evaluasi, dan dokumentasi segala kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kefarmasian.

Mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang calon apoteker perlu mempersiapkan diri sebelum melaksanakan praktik pelayanan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan khususnya di apotek. Salah satunya melalui kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Dalam kegiatan PKPA di apotek, seorang calon apoteker diharapkan dapat mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab seorang apoteker dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek serta untuk memahami segala kegiatan serta permasalahan yang dapat timbul dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek yang tentunya sangat bermanfaat bagi seorang calon apoteker. Maka dari itu, Program Studi Profesi Apoteker (PSPA) Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan PKPA apotek melalui program kerja sama dengan beberapa apotek, salah satunya adalah apotek Anugerah I Denpasar yang berlokasi di Jalan Patimura No. 57 Denpasar Utara. Kegiatan PKPA di apotek Anugerah I Denpasar telah dilaksanakan secara luring pada tanggal 02 Mei 2023 – 03 Juni 2023. Setelah pelaksanaan kegiatan PKPA Apotek ini, diharapkan para calon apoteker memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman untuk melakukan pelayanan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasian yang berlaku.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik kerja profesi apoteker di apotek, yaitu:

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan kefarmasiann yang berlaku.
2. Meningkatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. Memberikan gambaran secara nyata kepada calon apoteker mengenai permasalahan dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker di Apotek

Adapun manfaat dari dilaksanakannya praktik kerja profesi apoteker di apotek, yaitu:

1. Mengetahui peran, fungsi, tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek sesuai peraturan perundang-undangan dan standar pelayanann kefarmasian yang berlaku.
2. Medapatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, serta pengalaman calon apoteker sehingga dapat melakukan pelayanan kefarmasian di apotek.
3. Meningkatkan rasa percaya diri calon apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek.